



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 150/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN
PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 1 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 150/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Donaldy Christian Langgar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 1 September 2025, Pukul 13.46 – 14.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Donaldy Christian Langgar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.46 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:38]**

Kita mulai, ya.
Pemohon, bisa mendengar suara kami dari ruang sidang?

2. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [00:46]

Bisa, Pak.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:47]

Baik. Kita mulai, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 150/PUU-XXIII/2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Silakan, Pemohon, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

4. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:21]

Baik, Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27]

Walaikumsalam.

6. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:27]

Salam sejahtera.
Saya hadir sendiri, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33]

Ya.

8. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:34]

Saya bernama Donaldy Christian Langgar.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38]

Ya.

10. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:39]

Dan saya tidak mempunyai peserta yang lain, sehingga saya meng ... mengikuti sidang ini sendirian, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50]

Ya, ini Saudara Donaldy, di mana?

12. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:55]

Saya di Gedung MK, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59]

Oh, ini di Gedung MK?

14. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [02:01]

Ya, betul.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Oh, di Ruang Gedung MK.

16. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [02:06]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]

Oh. Jadi, dari ... Saudara domisili di mana?

18. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [02:13]

Saya beralamat e-KTP di Jalan Bambu Kuning, Nomor 1, RT 1, RW 4, Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Pak.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29]

Oke, baik, ya. Sudah ... tapi sudah di MK, ya?

20. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [02:35]

Ya, baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36]

Ya, karena sesuatu hal, maka persidangan dilaksanakan melalui online, ya?

22. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [02:43]

Ya, Yang Mulia. Dipersiapkan, Yang Mulia, fasilitasnya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46]

Ya, baik. Saudara sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

24. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [02:52]

Betul, Yang Mulia, sudah pernah sekitar tahun 2018 (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57]

Oke. Masih ... masih ingat, ya?

26. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [03:02]

Masih ingat, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03]

Pada Sidang Pendahuluan acaranya apa, masih ingat, ya?

28. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [03:07]

Ya, waktu itu Yang Mulia Ibu yang sekarang sudah (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13]

Oh, Prof. Maria?

30. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [03:15]

Ya, betul, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16]

Oke, baik. Jadi, Sidang Perdahuluan yang pertama ini adalah menerima Permohonan yang Saudara ajukan ke Mahkamah secara lisan, tapi Permohonan secara tertulis sudah kita baca dan sudah kita pelajari. Nanti agendanya setelah Anda sampaikan pokok-pokoknya, kita akan memberikan saran atau masukan dalam upaya untuk menyempurnakan Permohonan, ya.

32. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [03:43]

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44]

Saudara sudah siap?

34. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [03:48]

Sudah, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48]

Silakan, baca pokok-pokoknya saja, nanti kemudian dibaca Petitumnya.

36. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [03:55]

Baik, Yang Mulia ...

Hak atas kemudahan. Pemberlakuan pasal dalam undang-undang itu diperuntukkan bagi keluarga pensiun Pegawai Negeri atau PNS dan pensiun janda/duda pegawai. Jaminan hari tua ketika pensiun akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pensiun pegawai dan keluarganya. Jaminan itu yang berupa bayaran dengan besaran dan penjumlahannya dikelola untuk memberikan manfaat.

Pemohon sebagai ahli waris juga memperoleh bagian selain orang tua pria atau wanita daripada manfaat itu. Namun kesetaraan tidak terjadi ketika Pemohon harus mengajukan permintaan pembayaran (klaim/permintaan sesuai dalam Pasal 22 pada undang-undang a quo). Tuntutan itu menyebabkan ketidaksetaraan kedudukan yang mana dalam Pasal 22 itu berisikan permintaan dan pembayaran mengatasmakan anak ketika peninggalan pensiun dimintakan oleh penerima warisan, sedangkan lembaga pengelola berwenang untuk membayar secara langsung.

Kerugian konstitusional ketika penolakan tidak mungkin dilakukan dalam pengajuan resmi disebabkan oleh Pemohon siapa telah memiliki tanda kependudukan yang resmi. Hak atas kemudahan ini (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:27]

Ya, silakan.

38. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [06:29]

Ingin Pemohon sampaikan bahwa Pemohon ingin memperoleh kemudahan untuk suatu jaminan sosial. Penghasilan Pemohon belum memadai dan juga Pemohon belum menikah, tetapi itu bukan faktor utama Pemohon mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi. Permohonan atas kemudahan ini Pemohon mempunyai perkara yang belum selesai juga, Yang Mulia, sehingga Pemohon mengunggah tergesa-gesa.

Baik, Yang Mulia, untuk hak yang berikut adalah untuk memperoleh manfaat. Penerima warisan akan melalui tahap pembuktian sebagai ahli waris walaupun orang tua pria atau wanita masih hidup. Pasal 22 itu digunakan untuk menegaskan legitimasi pihak pembayar secara sepihak atau Yang Mulia mungkin tahu peraturan yang bersegi satu, penolakan tidak mungkin terjadi. Sedangkan penggunaan frasa *penerima warisan* dalam undang-undang itu tidak memiliki susunan yang sama. Jika pihak pengelola pensiun menggunakan frasa *ahli waris*, kemungkinan besar penerima warisan sebagai anak harus membuktikan sebagai ahli waris, walaupun dapat dikuasakan kepada lembaga pengelola pensiun, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah landasan dari Pemohon untuk menguji undang-undang a quo yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Persamaan tidak mungkin dicapai karena penerima ... mohon maaf, karena Pemohon atau penghadap dan pembayar tidak setara. Pengisian formulir tidak hanya untuk permintaan secara keseluruhan. Kemungkinan terdapat penjumlahan, pengumpulan, dan rincian pembayaran menjadi ragu-ragu, sehingga permintaan harus dilengkapi. Jika keraguan terjadi, tanda penduduk belum cukup digunakan sebagai bukti formal. Jadi, Pemohon bertemu dengan penghadap ... mohon maaf, dengan pembayar itu adalah kesepakatan awal, Pemohon mengakui adanya undang-undang yang mengatur, bukan Pemohon mendatangi penghadap, lalu membuat satu kesepakatan baru. Kesepakatan itu berdasarkan undang-undang, tentu adanya peraturan perundang-undangan yang lain, yang mendukung adanya pembayaran peninggalan pensiun.

Baik, Yang Mulia, ini ada huruf c, hak untuk memperoleh kesempatan.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:30]

Ya, dilanjutkan.

40. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:30]

Bahasa melambangkan karakter dalam hubungan kemasyarakatan. Perubahan Pasal 20 ... maaf perubahan Pasal 18 ayat (4) huruf a dalam undang-undang a quo, akan menyetarakan tiap-tiap bagian frasa yang tersusun. Frasa yang setara menyamakan susunan kata-kata agar penggunaannya bermakna efisien. Persamaan dalam karakter permintaan dan pembayaran tidak ditunjukkan dalam penggunaan frasa-frasa itu, seperti dalam Pasal 18 ayat (4) huruf: a. Belum mencapai umur 25 tahun; b. Belum berpenghasilan; atau c. Belum menikah atau belum pernah menikah.

Karakter kalimat tak setara dalam susunan frasa-frasa itu tidak melambangkan persamaan dalam budaya. Undang-undang mengatur persamaan, sehingga (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:54]

Ya, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

42. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [12:57]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:59]

Kita sudah membaca seluruhnya.

Sekarang di Positanya, Saudara menyampaikan apa?

44. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [13:07]

Di dalam Posita, Yang Mulia, saya ingin menceritakan sendiri, saya pernah datang ke lembaga pengelola pensiun dan itu menghadap petugas sebagai satu kesepakatan awal terhadap perjanjian sepihak atau bersegi satu itu yang sah secara hukum karena berbentuk perundang-undangan. Nah, setelah Pemohon mengisi dan melengkapi, berarti Pemohon telah mendengarkan pembayar, apa yang harus diperbuat oleh Pemohon ketika menghadap.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:12]

Oke, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, ya.

46. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [14:16]

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:18]

Ya, sekarang yang poin IV.

48. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [14:21]

Ya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:22]

Halaman 9.

50. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [14:25]

Ya, Yang Mulia. Halaman 9, angka IV.

Permohonan Pemohon untuk diputuskan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan uji materi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai 'belum berumur'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Baik. Demikian, Yang Mulia, pada Petitem.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:06]

Baik, ya. Baik, terima kasih, Pak DonalDY.

Sekarang agenda yang kedua nasihat dari Hakim untuk penyempurnaan perbaikan-perbaikan Permohonan ini, ya.

Silakan, Yang Mulia Prof. Enny.

Itu coba dicatat dan didengarkan, kalau enggak bisa terekam dengan baik, besok bisa membaca kembali atau mendengarkan kembali risalah Persidangan ini, ya.

52. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [16:38]

Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:39]

Baik. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:40]

Baik, terima kasih.
Saudara Prinsipal, panggilannya apa ini, Pak? Pak Donal, Christian, atau Langgar?

55. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [16:50]

Donaldy biasa, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:51]

Pak Donal.

57. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [16:54]

Ya, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:55]

Pak Donal katanya tadi sudah pernah beracara, walaupun sudah agak lama, ya, Pak Donal, ya?

59. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [16:58]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:59]

Sudah agak lama pada waktu Prof. Maria sebagai Hakim, ya, pada waktu itu, ya?

61. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [17:05]

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:06]

Jadi, yang Pak Donal persoalkan ini adalah Pasal 18 ayat (4) huruf a, betul, ya, Pak, ya?

63. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [17:15]

Betul.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:16]

Ya. Jadi yang Bapak persoalkan adalah Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Begitu, ya, Pak, ya? Undang-Undang tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, ya. Ini sudah dibaca belum, Pak, undang-undangnya lengkap, Pak? Sudah dibaca undang-undangnya?

65. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [17:37]

Saya baca terkait dengan Permohonan saya ini (...)

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:45]

Eggak, artinya Pak Donal sudah baca undang-undang lengkap, ya? Sudah lengkap bacanya, ya?

67. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [17:49]

Baca, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:51]

Sudah dibaca? Baik. Ini isunya kan kalau saya coba tarik isunya adalah mengenai syarat anak sebagai penerima pensiun janda atau duda maunya begitu, ya?

69. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [18:01]

Ya, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:02]

Ini yang pensiunan siapa? Ayah atau ibu?

71. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [18:05]

Ayah, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:07]

Ayahnya yang pensiun. Pak Donal ini umurnya berapa, Pak Donal?

73. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [18:13]

Saya sudah ... tahun ini 56, ya, Bu.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:17]

Oh, 56. Sudah nikah belum?

75. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [18:21]

Belum, Ibu.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:22]

Belum. Sudah kerja, kan?

77. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [18:25]

Penghasilan ada.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:26]

Oh, ada penghasilan. Ya, baik. Jadi, itu yang dipersoalkan prinsipnya ya, berkaitan dengan sebetulnya hanya yang huruf a saja ya, Pak, ya? Belum mencapai itu maunya belum berumur gitu, maunya Pak Donal, ya? Maunya begitu.

79. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [18:41]

Maksud saya karena Ibu tolong periksa bahwa susunannya (...)

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:48]

Enggak, ini saya tanya saja. Ini maksudnya Bapak minta penafsirannya yang belum mencapai usia 25 tahun itu maunya belum berumur gitu, ya, maksudnya?

81. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [18:56]

Ya, betul. Ya, Bu.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:57]

Ini Bapak ikuti, ya. Nanti saya menyampaikan saran-saran perbaikan, Bapak ikuti, ya.

83. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [19:03]

Ya, Bu.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:04]

Jadi yang pertama, ini tolong diperbaiki. Nanti mulai dari identitasnya, Pak, ya. Identitas Permohonan ini diperbaiki. Pak Donal bisa lihat nanti putusan-putusan MK, ya, yang sudah cukup banyak sekali, ya, yang dikabulkan, bisa dijadikan contoh referensi, ya, Pak, ya. Nanti tolong dibuat lengkap. Perihalnya ini adalah Permohonan Pengujian Materiil Norma Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang ... ditulis, Pak, ini. Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap ... nah, ini pasalnya kalau sudah ada, batu ujinya sudah ada, ya, Pak, ya, Pasal 28H ayat (2).

Itu yang mau dijadikan batu uji, ya, Pak, ya, atau dasar pengujian, ya, pas ... terhadap Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilengkapi semua, Pak. Seperti itu, ya.

85. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [20:15]

Baik, baik.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:15]

Bapak ini background pendidikannya apa, Pak? Fakultas hukum juga?

87. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [20:20]

Saya pernah kuliah saja, Ibu, pernah kuliah.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:22]

Oh, tidak di fakultas hukum, ya?

89. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [20:24]

Ya. Saya (...)

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:25]

Tidak. Itu pernah ... pernah konsultasi ... dari mana lulusannya?

91. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [20:28]

Saya pernah lulusan dari Industri Pesawat Terbang Nusantara, Bu.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:32]

Oke.

93. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [20:34]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:35]

He em. Ini konsultasi enggak, Pak, dengan misalnya ada kuasa hukum yang diajak ngobrol-ngobrol, gitu? Ada? Atau sendiri saja ini buatnya?

95. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [20:44]

Begini, Bu, saya tidak mungkin menarik satu pihak, lalu pihak itu saya ajak ngobrol-ngobrol, kemudian sebatas ngobrol, Ibu. Jadi (...)

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:58]

Oh, ya. Jadi, nanti ada yang lain-lainnya, gitu ya?

97. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [21:00]

Lain sendiri. Ya, sendiri (...)

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:00]

Oh, ya.

99. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [21:01]

Dan kita bertemu dengan orang lain, kemudian saling bercerita, kemudian adanya masalah ini, Bu, yang saya (...)

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:13]

Oke, baik, Pak, ya.
Jadi, sendiri semua ini dikerjakan sendiri, ya?

101. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [21:17]

Ya.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:17]

Itu di bagian identitas, nanti yang depan ... yang atas sendiri perihalnya diperbaiki.

Kemudian, yang berikutnya, terkait dengan identitas menyangkut ini, Pak, ya, nama. Sudah ada namanya, DonalDY Christian Langgar.

Terus yang kedua, setelah nama itu, kewarganegaraannya Indonesia. Warga Negara Indonesia, ya, Pak, ya.

103. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [21:38]

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:38]

Kemudian, yang berikutnya, pekerjaannya apa, ditulis sesuai dengan yang ada di KTP mungkin, ya, kalau memang belum ... tidak berubah.

105. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [21:47]

Ya.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:47]

Dan kemudian, alamat. Yang lainnya enggak perlu ditulis, Pak. NPWP ndak perlu, nomor KTP enggak perlu, segala macam enggak perlu, kecuali itu saja, ya, Pak, ya.

107. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [21:54]

Ya, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:54]

Empat poin itu saja yang ditulis di dalam bagian depan identitas, ya.

109. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [22:00]

Ya.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:00]

Kemudian, yang berikutnya adalah terkait dengan intinya dari Permohonan. Sistematika Permohonan itu, intinya ada Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum atau Legal Standing, Alasan Permohonan atau Posita, dan Petitum, ya, Pak, ya, apa yang dimohonkan.

111. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [22:18]

Ya.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:18]

Empat hal pokok itu saja yang Bapak perlu tuangkan, tetapi menuangkannya secara sistematis nanti, Pak, ya.

113. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [22:25]

Ya.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:25]

Setelah ini, nanti ... silakan nanti didalami lagi. Ini nanti silakan dibuat urut-urutannya terkait dengan Kewenangan Mahkamah itu menyangkut dasar hukum yang memberikan Kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

115. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [22:40]

Ya.

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:40]

Ya, nanti Bapak masukkan mulai dari Pasal 24C, langsung boleh, ya. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan kemudian kalau mau ditambahkan dengan peraturan MK. Sudah baca belum, Pak, peraturan MK terbaru? Ada Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Nanti dibaca, ya, Pak, ya, bisa di-download itu. Ditambahkan di situ, supaya nanti bisa dipahami sistematikanya secara utuh, ya.

Kemudian, baru di ujung dari penjelasan Kewenangan Mahkamah itu, nanti Pak Donal menyampaikan bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah berkaitan dengan norma Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang 11 ... 11 Tahun 1969 terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sudah disingkat di atas, ya, nanti, ya.

117. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [23:44]

Ya.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:44]

Disingkat, jadi belakangnya sudah pakai singkatannya saja. Sehingga, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo, gitu. Itu kesimpulan di ujungnya dari bagian Kewenangan Mahkamah, ya, Pak, ya.

Kemudian, baru masuk ke bagian Kedudukan Hukum, ya. Ini di bagian Kedudukan Hukum ini, ini agak membingungkan nih, Pak, uraiannya, Pak, ini. Ini kan Bapak ini tidak sedang curhat ya, tapi sedang mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK. Kalau ada persoalan kasus konkretnya, boleh diuraikan sedikit saja sebagai pintu masuknya di situ. Apa sebetulnya persoalan yang dihadapi oleh Pak Donal ini terkait dengan Undang-Undang 11/1969 ini?

Di situ kemudian yang penting diuraikan di bagian Kedudukan Hukum itu, Pak, Bapak harus ... pertama, ada kualifikasi dulu, kualifikasi Pemohonnya dulu. Kalau di sini nanti, Bapak silakan kutip ya, undang-undangnya Pasal 51 sudah jelas sekali, Bapak kutip di situ, nanti dikutiplah berkaitan dengan Bapak sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia kualifikasinya, perseorangan Warga Negara Indonesia dikutip, ditegaskan di situ.

Kemudian setelah itu diuraikan, apa sih, Pak, kerugiannya, Pak, terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian itu? Itu harus klir, Pak. Sistematis uraiannya, Pak, ya.

Pertama, Bapak harus jelaskan, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dulu. Yang menurut Bapak itu ada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, nah itu haknya disebutkan. Boleh hak itu Bapak gunakan sebagai batu uji, boleh juga di situ. Haknya disebutkan bahwa ini ada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu haknya kalau saya ikuti di sini adalah berkaitan dengan hak untuk hidup, sejahtera, lahir, dan batin. Kan kurang-lebih begitu, Pak, ya?

119. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [25:54]

Ya.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:54]

Itu haknya yang Bapak ceritakan di sini, kalau saya sistematisasikan, ya. Kemudian Bapak harus uraikan, apakah betul hak itu kemudian dirugikan dengan berlakunya norma yang Bapak mohonkan pengujian, yang di situ berkaitan dengan frasa belum mencapai umur 25 tahun. Itu apa kerugiannya? Harus dijelaskan, Pak. Ya, kan.

Bapak sekarang bukan lagi usianya 25 tahun, sudah kerja, walaupun belum menikah. Lah, ruginya di mana dengan norma itu? Itu harus dijelaskan dulu, Pak. Bapak itu ruginya apa dengan norma itu, dengan hak yang menurut anggapan Bapak, itu haknya adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu Pasal 8H[sic!] ayat (2). Uraiannya itu harus jelas berkenaan dengan hal itu, ya. Kemudian, kerugiannya pun harus jelas, Pak. Ini kerugiannya Bapak ini, kerugiannya apakah kerugian yang memang aktual di Bapak alami ataukah potensial yang terjadi di situ, itu harus diuraikan. Ini kerugiannya ini belum kelihatan nih, Pak, Bapak ini mengalami kerugian apa di sini, belum tampak sekali.

Kemudian selain itu, harus diuraikan pula, apakah benar itu ada hubungan sebab-akibatnya enggak yang Bapak anggap ada kerugian itu karena berlakunya norma itu? Itu harus diuraikan, Pak, sebab-akibatnya ada apa enggak. Kalau Bapak bisa menguraikan bahwa ini kerugiannya aktual, buktinya harus ada itu, Pak, kurang-lebih. Saya ini ahli waris dari ayah saya yang punya pensiun ini, tetapi pensiunnya tidak kemudian bisa dicairkan, kan kurang-lebih gitu kurang-lebihnya, kepada saya sebagai anaknya. Itu harus dijelaskan buktinya apa di situ? Kenapa kok kemudian tidak dicairkan? Bapak ruginya di mana? Dalam usia 50 tahun lebih ini, ya, ini harus bisa diuraikan dengan jelas sekali nanti di situ, ya, kenapa Bapak mengklaim mengenai itu sebagai warisan dari ... apa

namanya ... pensiun dari ayahnya itu, ya. Nah, itu harus diuraikan, apakah juga termasuk ada hubungan sebab-akibatnya dengan bukti-bukti yang bisa mendukung, Pak, ya, di situ, ya.

Setelah itu, baru bisa kemudian ditutup bagian ujungnya kalau sudah bisa diuraikan a ... huruf a, b, c, d baru ke huruf e-nya. Uraian di huruf e itu semacam kesimpulanlah, gitu, Pak, ya. Yang menyatakan apabila nanti yang dimohonkan oleh Pak Donal nanti dikabulkan, maka anggapan kerugian yang Pak Donal, misalnya alami secara aktual itu tidak lagi terjadi, kalau itu memang aktual adanya. Kalau itu potensial, tidak akan terjadi. Jadi, nanti Bapak tolong dibaca kembali nih, Pak, ya, pokok-pokoknya itu di dalam PMK ada dan kemudian di berbagai macam putusan MK, terutama nanti Bapak bisa lihat yang sudah dikabulkan itu, ya, sebagai referensi saja untuk melihatnya, bagaimana caranya kalau merumuskan sebuah bagian bangunan mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing itu, ya.

121. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [29:22]

Ya.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:22]

Silakan Bapak nanti uraikan di situ.

Kemudian di bagian kalau sudah klir semua di bagian Kedudukan Hukum, ya, baru masuk ke bagian Positanya, Alasan Permohonannya yang tadi Bapak anggap dirugikan haknya, ya, sekarang masuk di Alasan Permohonan, mengapa terjadi kerugian di situ, ya, seperti apa kerugiannya itu untuk menunjukkan ada pertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar, ya. Jadi, Bapak harus bisa menjelaskan itu, Pak, ya, menjelaskan pertentangannya itu loh, kenapa ini frasa yang Bapak persoalkan belum mencapai usia 25 tahun itu, khususnya belum mencapai tadi, ya, frasa itu, Bapak dalilkan itu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2). Itu apanya yang bertentangan? Di mana letak pertentangannya itu, ya? Dibangun argumentasi yang kuat di situ, Pak. Kenapa kemudian harus dimaknai dengan 'belum berumur'? Apa dasar argumentasi yang kuat untuk menjelaskan memang kemudian ada persoalan konstitusionalitas norma? Supaya kalau ... menurut Bapak kalau dia dengan frasa yang ada sekarang ini, kalau menurut Pak Donal itu dianggap multitafsir atau tidak memberikan keadilan, kan kurang-lebih begitu? Kemudian minta tafsirnya belum berumur. Itu harus diuraikan Pak argumentasinya di mana itu? Apa bedanya belum mencapai dan belum berumur itu, ya? Dibangun sebuah argumentasi yang kuat untuk menjelaskan bahwa ini ada persoalan konstitusionalitas norma, bukan persoalan implementasi norma, ya. Nah, itu Bapak silakan

nanti di ... apa ... didalami lagi. Silakan dicari-cari dasar yang kuat untuk menunjukkan mengenai hal itu.

Kemudian yang berikutnya adalah setelah ini klir, ada pertentangan, baru Bapak menuju ke Petitum, ya. Karena Petitum dengan Posita itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan itu, Pak. Bapak sudah menjelaskan ada persoalan konstitusionalitas norma, baru Bapak mintanya apa, supaya persoalan itu tidak ada lagi, ya? Bapak kan mintanya ini dimaknai menjadi belum berumur, kan begitu. Nah, itu. Lah itu kalau Bapak mintanya begitu, itu nanti tolong diperhatikan, ya, apakah kemudian hal itu memang menyebabkan tidak ada lagi multitafsir atau tidak lagi menimbulkan ketidakadilan. Nah, di mana letaknya? Nanti disilakan dikuatkan di bagian Positanya, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini silakan nanti Pak Donal, tambahkan, ya, untuk bagian akhir, bagian Petitum itu adalah apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ditambahkan di situ. Nanti silakan, Pak, dicek sesuai dengan PMK 7/2025 yang sekarang berlaku, ya, Pak, ya.

123. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [32:30]

Ya, Bu.

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:31]

Jadi itu. Saya kira, ini harus dirombak agak banyak nih, Pak, ya. Karena tadi tidak sistematis yang Bapak jelaskan tadi, ya, termasuk yang secara lisan, maupun tertulis tadi, uraiannya tidak klir, tidak jelas, tidak sistematis, ya. Makanya saya tanya di awal, Bapak ini ada enggak diskusi-diskusi atau ngomong-ngomong dengan misalnya kuasa, ya, lawyer-lah misalnya begitu? Kan lawyer tidak harus yang berbayar juga, ada yang dia probono, ya, kan juga ada, Pak, ya, misalnya kalau mau begitu, ya. Jadi itu saya kira hal-hal nanti yang Bapak harus pikirkan untuk dipertimbangkan, ya. Pertama memang harus dicek betul, dikaji betul, apa sih sebetulnya yang menyebabkan ada persoalan di dalam ketentuan yang dimohonkan pengujian itu. Itu penting sekali, Pak, ya.

Jadi itu saja dari saya. Terima kasih.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:19]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya, Yang Mulia Prof. Anwar, saya persilakan.

126. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [33:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi sudah cukup jelas, ya, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, mulai dari A sampai Z tadi. Hanya saja saya ingin menambahkan, ya, penekanan, ya, mengenai kerugian konstitusional dari Pemohon. Ini Saudara sudah berumur sekian tahun, ya, 50 lebih. Kemudian tadi mengatakan bahwa ada penghasilan juga, ya? Dari gaji berarti, ya? Gaji atau gimana penghasilan yang dimaksud tadi?

127. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [34:03]

Penghasilan. Kebetulan saya ada Saudara di Jakarta (...)

128. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:09]

He em.

129. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [34:09]

Juga dapat kiriman, gitu, Yang Mulia. Jadi saya anggap itu penghasilan, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:17]

Bukan usaha sendiri? Jadi bukan pegawai, ya?

131. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [34:20]

Ya, saya bekerja juga listrik, jadi ada listrik yang ... yang ini ... tidak baik, saya perbaiki, begitu, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:31]

Oh, semacam, ya mohon maaf, tukang listrik gitu lah, gitu ya?

133. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [34:35]

Ya, tukang listrik, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:38]

Bukan pegawai PLN gitu, bukan?

135. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [34:42]

Bukan, ya. AC juga, Yang Mulia, saya kerja AC juga. Air Conditioning, penyejuk udara, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:48]

Oh, berarti ya, penghasilannya juga, ya, lebih bagus itu sebenarnya dari misalnya ... Saudara ... anak, ya, anak dari orang tua tentu, ya, anak ke berapa?

137. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [35:07]

Kebetulan ini di data kependudukan, Yang Mulia, anak ke satu, Yang Mulia, di daftar data kependudukan, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [35:21]

Kalau anak itu, ya, enggak ada kebetulan, bilang saja anak pertama, gitu ya?

139. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [35:26]

Ya, anak pertama, betul.

140. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [35:27]

Ya, anak ke satu, pertama. Nah, jumlah saudaranya?

141. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [35:34]

Saudara saya ada tiga. Jadi kami berempat, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [35:38]

Berempat, ya, oh. Yang lain sudah menikah?

143. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [35:42]

Sudah, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [35:44]

Tinggal sendirian? Belum menikah, ya?

145. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [35:47]

Ya, saya belum menikah, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [35:50]

Jadi orang tuanya dulu, ayah, gitu, ya?

147. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [35:56]

Ya.

148. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [35:56]

Pensiun dari?

149. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR

Dari waktu itu, sepengetahuan saya Departemen Pertanian yang di Salemba, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [36:09]

Ya, bukan sepengetahuan, ya, yang pasti, gitu kan.

151. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [36:13]

Ya, tapi Pertanian itu, waktu itu masih zamannya (...)

152. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [36:18]

Oh, zaman dulu, ya? Ya, ya, ya. Baik.
Sekarang yang menerima pensiun itu siapa? Enggak ada, ya?

153. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [36:29]

Bukan saya, Yang Mulia, tapi begini, Yang Mulia. Saya sudah menerima, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [36:37]

Ya.

155. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [36:38]

Namun, Yang Mulia, saya ada tulis surat ke Mahkamah Konstitusi sebelum saya mengajukan undang-undang ini untuk dipersoalkan atau untuk diuji. Saya sudah menerima dan itu sudah diketahui oleh saudara yang lain, Yang Mulia.

Nah, saya ini adalah murni secara individu karena saya melihat, Yang Mulia, ada frasa yang bertentangan menurut saya. Karena saya waktu itu enggak bisa menolak, Yang Mulia. Jadi, waktu saya menerima itu, saya enggak ada kata-kata menolak. Jadi, semua saya lakukan atas perintah. Begitu, Yang Mulia.

Jadi, mohon pengertiannya di situ.

156. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [37:35]

Ya, ya, baik. Jadi, dulu pernah mengajukan permohonan, ya? Gugatan waktu zaman Ibu Prof. Maria Farida.

157. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [37:46]

Ya.

158. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [37:48]

Ya. Apa putusannya dulu?

159. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [37:51]

Nah, putusannya itu, Yang Mulia, itu tidak diterima.

160. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [37:58]

Oh, ya. Baik. Ya, ya, ya.

Jadi, Saudara bisa juga sandingkan kenapa dulu perkara atau permohonannya itu dinyatakan tidak dapat diterima, ya? Kan yang diuji kan pasal yang sama, kan ya?

161. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [38:14]

Waktu itu Undang-Undang Notaris, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [38:16]

Hah? Notaris?

163. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [38:18]

Ya. Jadi, waktu itu, Yang Mulia, saya ingatnya kan pasal tentang (...)

164. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [38:28]

Ya, kalau begini, begini. Kalau undang-undangnya beda, ya, enggak usah lagi berbicara masalah pasal, ya.

Baik. Ya, tadi ikuti apa yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, ya, Prof. Enny. Cuma ini, ya, saya ingin menambahkan lagi. Ya, diperdalam mengenai ... apa ... kerugian konstitusional Saudara tadi, keberlakuan Pasal 18 tadi.

Kemudian, Petikum angka 2 itu, coba saya baca, "Menyatakan materiil muatan Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dan seterusnya bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1969 secara bersyarat, ya, conditionally constitutional. Sepanjang tidak dimaknai 'belum berumur'."

165. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [39:31]

Ya, Yang Mulia.

166. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:32]

Jadi frasa *belum berumur*, ya?

167. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [39:34]

Ya, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:35]

Nah, ini apa sudah cukup lengkap ini? Walaupun yang diuji ini frasa ... sebab di awalnya sudah tidak menyatakan ada kata frasa. Ya, diperbaiki juga, ya.

169. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [39:50]

Ya, saya jelaskan sedikit.

170. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:52]

Enggak, enggak, sudah di Petikumnya itu, loh.

171. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [39:55]

Ya, baik-baik. Baik.

172. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:58]

Ya, baik. Begitu saja dulu.
 Jadi Saudara di ... digali lebih jauh lagi, ya, mengenai kerugian konstitusionalnya dan Petitum tadi.
 Terima kasih, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:12]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Prof. Anwar.
 Sekarang terakhir dari saya, Pak Donal.

174. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [40:19]

Yang Mulia, mohon maaf. Saya boleh menambah sedikit dari Petitum yang menurut Bapak (...)

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:29]

Nanti di perbaikan, nanti di perbaikan. Ini kan setelah ini, setelah dinasihati ini, Saudara harus memperbaiki Permohonan, kalau mau memperbaiki, tapi kalau tidak, juga enggak apa-apa, itu hak Saudara, ya. Ini dinasihati. Nanti ada waktunya untuk memperbaiki, gitu, ya.

176. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [40:52]

Baik.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:53]

Jadi tadi dari Prof. Enny sudah menyampaikan banyak hal yang harus diperbaiki.
 Kemudian saya mau tanya, ini Petitum begini ini Saudara itu sebetulnya pengen apa sih?

178. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [41:10]

Jadi ini, Yang Mulia. Saya (...)

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:11]

Kalau itu dimaknai sepanjang tidak dimaknai 'belum berumur', itu terus jadi gimana pasal ini? Jadi, orang yang belum berumur 25 tahun, belum mencapai umur 25 tahun, kalau orang tuanya atau ... ya, meninggal dunia, dia sebelum berumur 25 tahun dapat menerima

pensiun sebagai ahli waris? Tapi kalau sudah berumur 25 tahun atau lebih, dia tidak dapat? Kan itu? Sekarang kalau mau diubah, itu terus gimana? *Belum berumur* itu artinya apa?

180. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [42:01]

Belum berumur, itu belum dewasa atau masih kecil, Yang Mulia.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:06]

Kalau itu, dibatasinya malah sampai usia 25 karena dianggap ... kalau belum berumur 25, itu dianggap masih sekolah, sehingga dia dapat hak pensiun, gitu lho. Sekarang kalau belum berumur, itu malah semakin menjadi tidak jelas yang diinginkan Saudara.

182. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [42:27]

Maksud saya, karena undang-undang ini memuat bahasa konotasi, jadi semata-mata bukan denotasi, sehingga dalam peraturan-peraturan yang lebih rendah mungkin saja bisa menjabarkan dari belum berumur ini, Pak. Menurut saya, Yang Mulia.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:47]

Oh, maunya begitu? Kalau ini diartikan begini, apakah malah tidak multitafsir? Belum berumur itu belum berumur berapa?

184. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [43:01]

Karena begini, Yang Mulia, undang-undang yang lebih khusus itu mempunyai kekuatan yang lebih daripada yang umum, Yang Mulia, menurut saya begitu. Sehingga ketika ada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dapat mempergunakan umur 25 tahun itu sebagai batas dulu, Yang Mulia. Karena menurut saya ini awalnya, Yang Mulia, itu menjadi satu kesatuan kalimat, Yang Mulia. Jadi kalimat itu akhirnya dipenggal atau dibagi-bagi menjadi a, b, c yang terdapat frasa, Yang Mulia. Seharusnya, semua itu harusnya cukup ... jadi undang-undang itu cukup dengan belum berumur saja, Yang Mulia.

Sehingga dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dapat digunakan oleh yang khusus itu agar membatasi umur, begitu, Yang Mulia. Karena undang-undang kalau sudah membatasi, Yang Mulia, ini dari satu kalimat akhirnya dibagi-bagi, Yang Mulia, frasanya, Yang Mulia. Ini yang menurut saya tidak tepat, Yang Mulia, begitu.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:37]

Ya, sudah kalau memang itu yang Anda ... tetap Anda inginkan, sekarang Anda harus memperbaiki Permohonan ini.

186. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [44:45]

Baik.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:45]

Memperbaikinya itu di kewenangan harus diperbaiki. Di kewenangan itu yang diperbaiki urutan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang dipakai oleh Mahkamah, sehingga Mahkamah mempunyai kewenangan.

188. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [45:06]

Ya.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:06]

Itu mulai dari Undang-Undang Dasar, pasal berapa gitu.

190. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [45:13]

Ya.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:13]

Kewenangan yang diberikan ke Mahkamah. Terus kemudian ada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan, kemudian ada PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi. Itu semua harus dimasukkan.

192. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [45:28]

Ya.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:28]

Terus kemudian di dalam kedudukan hukum. Saudara harus menguraikan subjek hukum. Itu Saudara sebagai perorangan, Warga Negara Indonesia. Nah, itu dirugikan oleh berlakunya pasal yang diujikan.

194. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [45:45]

Ya.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:45]

Itu diuraikan. Tadi sudah diuraikan, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Prof. Enny. Nah, kalau uraian yang ditulis oleh Pak Donal yang seperti ini, ini kita belum tahu persis ini kedudukan hukumnya dirugikan karena apa, sehingga Anda tidak bisa diberikan kedudukan hukum kalau uraiannya begini.

196. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [46:08]

Ya.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:08]

Kalau tidak bisa diberikan kedudukan hukum, berarti kita tidak bisa memeriksa lebih lanjut Permohonan ini.

198. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [46:16]

Ya.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:16]

Kemudian di alasan permohonan. Alasan permohonan itu menguraikan kenapa pasal yang diatur ini yang dipersoalkan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar yang Anda pakai adalah Pasal 28H ayat (2). Itu pertentangannya di mana? Pada waktu menguraikan pertentangan bisa dilandasi teori, bisa dilandasi doktrin, atau dilandasi perbandingan dengan negara lain bagaimana.

200. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [46:53]

Baik.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:53]

Terus kemudian di Petitemnya itu yang diinginkan kayak apa itu? Kalau permohonannya seperti ini, itu konklusinya atau kesimpulan kita, ini permohonan yang kabur. Jadi, di-NO, tidak dapat diterima lagi gitu, ya.

202. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [47:11]

Baik.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:11]

Jadi, tadi nasihat-nasihatnya harus ... kalau mau diperbaiki harus diikuti dengan sebaik-baiknya, tapi kalau tidak, juga terserah Saudara, ya.

204. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [47:25]

Ya, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:25]

Ada lagi yang mau disampaikan?

206. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [47:30]

Cukup, Yang Mulia.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:30]

Cukup, ya? Baik, kalau cukup.

Itu di Petitemnya juga harus ditambahi kata-kata *yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai* itu begini, begini.

208. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [47:58]

Ya, baik.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:59]

Baik. Jadi, Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini sampai hari Senin, 15 September 2025. Permohonannya harus sudah masuk selambat-lambatnya pukul 12.00.

210. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [48:15]

Baik.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:15]

Ya. Ada yang akan mau disampaikan lagi? Cukup?

212. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [48:19]

Cukup, Yang Mulia.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:19]

Baik. Jadi, saya ulangi. Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini paling lambat Senin, 15 September 2025, paling lambat pukul 12.00, ya?

214. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [48:37]

Ya.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:37]

Cukup, ya, Pak Donal?

216. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [48:38]

Cukup, Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:38]

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.34 WIB

Jakarta, 1 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

